



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

SUMBER

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 03 TAHUN 2002

TENTANG

PERSETUJUAN USUL PRAKARSA DPRD KABUPATEN CIREBON
MENGENAI RAPERDA LARANGAN PERJUDIAN, PROSTITUSI
DAN MINUMAN KERAS MENJADI PRAKARSA DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi telah mengajukan Usul Prakarsa Raperda Larangan Perjudian, Prostitusi dan Minuman Keras;
- b. bahwa usul Prakarsa dimaksud pada huruf b, telah disepakati Rapat Paripurna DPRD menjadi Prakarsa DPRD;
- c. bahwa prakarsa DPRD dimaksud huruf c, perlu dituangkan ke dalam bentuk Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Pemrakarsa tanggal 27 Nopember 2001 perihal Usul Prakarsa Raperda Larangan Perjudian, Prostitusi, Minuman Keras dan Penggunaan Narkoba.
2. Penyampaian Usul Prakarsa DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 31 Desember 2001 dan Pandangan Anggota DPRD terhadap Raperda Usul Prakarsa DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 4 Februari 2002.
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 14 Februari 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN USUL PRAKARSA RAPERDA LARANGAN PERJUDIAN, PROSTITUSI DAN MINUMAN KERAS MENJADI PRAKARSA DPRD.

PERTAMA : Menyetujui untuk menerima Usul Prakarsa Anggota DPRD Kabupaten Cirebon mengenai Raperda Larangan Perjudian, Prostitusi dan Minuman Keras menjadi Prakarsa DPRD Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Konsep Prakarsa DPRD tentang Raperda Larangan Perjudian, Prostitusi dan Minuman Keras adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cirebon dimaksud diktum PERTAMA, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 14 Februari 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Ketua,

H. MASKUB BUNTORO